



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 47/Pdt.G/2009/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banten mengadili perkara dalam persidangan majelis pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, atas perkaranya antara :

**PEMBANDING** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG sebagai " Tergugat";

M E L A W A N

**TERBANDING** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG sebagai " Penggugat";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 H. Nomor 650/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat ( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** ) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : ANAK I (P), umur 16 tahun, ANAK II (P), umur 15 tahun, ANAK III (L), umur 9 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap kedua anak tersebut di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap ketiga anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) di luar biaya- biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000 (empat ratus sembilan satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0650/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 September 2009, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding yang diajukan Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jum'at tanggal 11 September 2009 ;

Telah pula memperhatikan Catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Oktober 2009, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara Nomor 650/Pdt.G/2009/PA.Tgrs , tidak menyerahkan memori banding dan kontra memori banding;

Telah pula membaca dan memperhatikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( Inzage ) yang disampaikan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2009 dan kepada Terbanding disampaikan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2009, namun menurut surat keterangan/Catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 Oktober 2009 kedua belah pihak baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (Inzage);

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara- cara yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempelajari dengan cermat berkas perkara, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan cerai yang diajukannya ini, karena sudah terjadi perselisihan terus-menerus, hal ini disebabkan antara lain:

Bahwa Tergugat sering main perempuan;

Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

Tergugat pernah memukul Penggugat;

Tergugat melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat;

Tergugat tidak mau melaksanakan Syari'at Islam; dan puncaknya perselisihan tersebut terjadi sejak bulan Februari 2009, hal ini diakui oleh Tergugat, di samping itu dikuatkan dengan keterangan saksi yang bernama SAKSI I dan saksi yang bernama SAKSI II, kedua saksi ini menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan sempurna, oleh sebab itu pertimbangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. ANAK I, umur 16 tahun dan ANAK II, umur 15 tahun, kedua-duanya sudah ditanya dalam persidangan, **dan keduanya menyatakan bahwa dia ikut Ibu**, di samping itu saksi-saksi yang ditampilkan Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat adalah **seorang Ibu yang baik dan bertanggung jawab**, hal ini juga telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim Tingkat pertama, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menjadikan pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang bernama ANAK III, umur 9 tahun, oleh karena anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), juga telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama, dan juga mengenai pembebanan nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat terhadap ketiga anaknya tersebut, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disesuaikan) dengan penghasilan Tergugat, hal ini menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama pertimbangan tersebut juga dapat dijadikan pertimbangan sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka dari itu putusan a quo dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara untuk tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 650/Pdt.G/2009/PA. Tgrs, tanggal 20 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 Hijriyah;
3. Membebankan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Pemanding yang hingga kini dihitung sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin 16 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1430 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H.Sam'un Abduh, S.Q.,.M.H.** dan **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 47/Pdt.G/2009/PTA. Btn tanggal 2 Nopember 2009 didampingi oleh **Drs. Asmawi H. Rawi,** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q, M.H.

Drs. H.

Ali Umar Surin, S.H.

Hakim Anggota,

Panitera

Pengganti,

ttd

ttd

Drs. H . Endang Ali Ma'sum, M.H.

Drs. Asmawi H.Rawi

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya proses .....	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Biaya Materai .....	Rp	6.000,-

J u m l a h ..... Rp 150.000,-

Untu salinan salinan yang sah sesuai aslinya oleh :

Panitera,

**Ttd.**

**Agus Zainal Mutaqien**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)